

# Fitur PRUWell

1. Besarnya Kontribusi untuk produk Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah atau Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health Syariah yang dikenakan oleh Prudential Syariah pada suatu tahun Polis Asuransi akan ditentukan berdasarkan :

- Usia Peserta Yang Diasuransikan,
- Multiplier yang dikenakan, dan
- PRUWell yang dikenakan (jika ada).

2. Besarnya Kontribusi untuk suatu tahun Polis produk Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah atau besarnya Biaya Asuransi untuk suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah yang dikenakan oleh Prudential Syariah sebagaimana dimaksud pada nomor (1) di atas adalah sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

| Kontribusi<br>(PRUWell Medical Syariah)  | Biaya Asuransi<br>(PRUWell Health Syariah)  |
|--|---|
| $K = Kt \times Multiplier \times (1 - PRUWell)$  | $B = Bt \times Multiplier \times (1 - PRUWell)$   |
| <p><b>Keterangan:</b><br/>                     t = Usia Peserta Yang Diasuransikan pada suatu Tahun Polis.<br/>                     K = Kontribusi yang dikenakan oleh Prudential Syariah pada suatu tahun Polis.<br/>                     Kt = Kontribusi Pokok untuk Peserta Yang Diasuransikan yang memiliki Usia t pada suatu tahun Polis.</p> | <p><b>Keterangan:</b><br/>                     t = Usia Peserta Yang Diasuransikan pada suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah.<br/>                     B = Biaya Asuransi untuk Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah yang dikenakan oleh Prudential Syariah pada suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah.<br/>                     Bt = Biaya Pokok Asuransi untuk Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah untuk Peserta Yang Diasuransikan yang memiliki Usia t pada suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah.</p> <p>Apabila Usia Peserta Yang Diasuransikan mengalami kenaikan dalam suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah, maka besarnya Biaya Pokok</p> |

Catatan:  
Selain faktor di atas, inflasi medis yang berpotensi mempengaruhi penyesuaian Kontribusi pada Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah atau Biaya Kesehatan pada Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health Syariah.

3. Multiplier adalah suatu pengali Kontribusi yang dikenakan setiap tahunnya pada suatu tahun Polis PRUWell Medical Syariah atau suatu pengali Biaya Asuransi untuk Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah, yang ditentukan berdasarkan:

- Riwayat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Prudential Syariah yang terjadi pada Periode Pengamatan terakhir; dan
- Status Rumah Sakit atau Klinik dimana perawatan dan/atau pengobatan atas diri Peserta sebagai pasien dilakukan.

Besar Multiplier adalah sebagai berikut:

| Kriteria  | Multiplier          |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Usia*<br>≤ 58 tahun | Usia*<br>> 58 tahun |
| Tidak terdapat klaim atau semua klaim yang disetujui oleh Prudential Syariah bersumber dari PRUPriority Hospitals | 1                   | 1                   |
| Terdapat klaim yang disetujui oleh Prudential Syariah yang bersumber dari bukan PRUPriority Hospital              | 2                   | 1.5                 |

\*) merupakan Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat perpanjangan kepesertaan terakhir

# Fitur PRUWell

4. **PRUWell** adalah *reward* yang diberikan oleh Prudential Syariah yang dapat dikenakan setiap tahunnya kepada Kontribusi pada suatu tahun Polis **PRUWell Medical Syariah** atau pada suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUWell Health Syariah** jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Besar *Multiplier* pada tahun Polis **PRUWell Medical Syariah** atau Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUWell Health Syariah** pada tahun Polis atau Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan sebelumnya adalah sebesar 1 (satu),
- Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Prudential Syariah pada Periode Pengamatan terakhir, dan
- Polis **PRUWell Medical Syariah** atau Asuransi Tambahan **PRUWell Health Syariah** tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dalam Periode Pengamatan terakhir.

Dalam hal Polis memenuhi seluruh syarat-syarat di atas dalam beberapa Periode Pengamatan secara berturut-turut, maka besar **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) pada suatu tahun Polis **PRUWell Medical Syariah** atau suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUWell Health Syariah** berjalan, ditentukan berdasarkan tabel di bawah ini :

| Memenuhi seluruh syarat dalam (x)<br>Periode Pengamatan secara berturut-turut | PRUWell                        |                          |
|---|--------------------------------|--------------------------|
|   | Tidak Memilih<br>PRUWell Saver | Memilih<br>PRUWell Saver |
| (x)   |                                |                          |
| 1   | 5%                             | 5%                       |
| 2   | 10%                            | 10%                      |
| ≥3  | 15%                            | 15%                      |

5. Periode Pengamatan adalah periode dimana Prudential Syariah akan meninjau klaim Peserta Yang Diasuransikan, yang mana terhadap hasil peninjauan tersebut dapat ditentukan besar *Multiplier* dan **PRUWell** (jika ada) yang akan dikenakan kepada Kontribusi pada suatu tahun Polis **PRUWell Medical Syariah** atau kepada Biaya Asuransi untuk Asuransi Tambahan **PRUWell Health Syariah**.

Periode Pengamatan adalah periode selama 12 (dua belas) bulan, yang :

- Dimulai dari tanggal yang sama di 2 (dua) bulan sebelumnya dari tanggal awal tahun Polis **PRUWell Medical Syariah** atau awal Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUWell Health Syariah**,
- Hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama 10 (sepuluh) bulan selanjutnya dari tanggal awal tahun Polis atau dari tanggal awal Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUWell Health Syariah**.

Dengan mengesampingkan ketentuan di atas, Periode Pengamatan untuk tahun pertama kepesertaan Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Syariah** atau Asuransi Tambahan Kesehatan **PRUWell Health Syariah** dimulai dari Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Syariah** atau Asuransi Tambahan Kesehatan **PRUWell Health Syariah** hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 10 (sepuluh) bulan berikutnya.